

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas mengenai hukum menggauli istri *mustahadhah* menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam hukum menggauli istri *mustahadhah* adalah dibolehkan sedangkan Imam Ahmad tidak membolehkan. Dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 222 dan menggunakan as-Sunnah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, hadis riwayat Abu dawud dari Hamnah, dan hadis riwayat Bukhari dari Aisyah serta hadis riwayat Abu dawud dari Ikrimah. Adapun Imam Ahmad menggunakan dasar al-Quran yang sama dengan Imam Syafi'i akan tetapi beda pemahamannya dan ditambah oleh perkataan dari Aisyah yang mana perkataan Aisyah diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ditambah dengan penggunaan qiyas.
2. Mengenai istinbat hukum oleh Imam Syafi'i, dia memahami al-Quran secara mafhum muwafaqah dan kemudian dikuatkan oleh beberapa hadis yang mana dalam hadis tersebut tidak ada larangan secara jelas tentang larangan menggauli istri *mustahadhah* akan tetapi hadis tersebut banyak menyatakan kesucian darah *istihadhah* yang mana wajib bagi wanita *istihadhah* menunaikan ibadah syar'i seperti shalat dan puasa, maka tidaklah menolak bolehnya persetubuhan. Demikian kita ketahui bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

shalat itu dihukumi lebih besar dari persetujuan. Sedangkan istinbat hukum menurut Imam Ahmad adalah beliau memahami dalil dari al-Quran itu secara umum dan dikuatkan oleh hadis yang mana hadisnya dari perkataan Aisyah. Selain itu, dia mengqiyaskan darah *istihadhah* sama dengan darah haid karena menurut dia kedua darah tersebut mempunyai illat yang sama yaitu sama-sama kotor/penyakit. Jadi dalam hal ini menurut beliau dihukumi haram menggauli istri *mustahadhah* sama seperti wanita *haid*.

3. Analisis dalam pandangan fiqh muqaran dalam hal ini telah terjadinya perbedaan pendapat diantara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Perbedaan yang terletak dalam memahami surat al-Baqarah, perbedaan dalam menggunakan hadis, perbedaan tentang kesucian darah *istihadhah* dan juga perbedaan dalam penggunaan qiyas. Adapun pendapat yang lebih kuat dalam hal ini menurut penulis adalah pendapat Imam Syafi'i karena melihat dari dasar hukum yang dipakai dan dikuatkan dengan pendapat ulama kemudian ditambah lagi dengan pemahaman medis tentang keberadaan darah *istihadhah*. Jadi jelas tiada larangan didalam nash mahupun dalam pandangan medis hal menggauli istri *mustahadhah*.

B. Saran

1. Kepada yang mengkaji hukum Islam agar lebih peka dan mendalami masalah ikhtilaf dikalangan ulama' dan mencari jalan terbaik untuk dipergunakan kepada masyarakat dan generasi akan datang.

2. Penulis menyarankan kepada semua Muslimin dan Muslimat mengetahui lebih mendalam lagi tentang Hukum Menggauli Istri *Mustahadhah* ini, karena hal-hal sebegini amat perlu dititikberatkan di alam rumahtangga dan demi kebaikan dunia dan akhirat.
3. Dengan terjadi ikhtilaf (perbedaan), kita melihat dengan lapang dada, dengan masalah-masalah yang menjadi perbedaan para Imam dalam menganggapi suatu dalil tersebut dengan anggapan bahwa mereka seluruhnya berada dalam petunjuk Allah S.W.T dan mengharapkan redhaNya semata.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

